



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **SARKENI BIN H. AMALUDIN**
Tempat Lahir : Muara Sungai
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 07 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Talang Nangka,
Kec. Lembak, Kab. Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan 18 Desember 2014.;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 19 November 2014 Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 19 November 2014 Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm tentang hari sidang;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Januari 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SARKENI BIN H. AMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penggelapan sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARKENI BIN H. AMALUDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor Polisi BG 1073 ZF nomor mesin DL 99460 nomor rangka MHKM1BA3JKC099533 beserta STNK kendaraan tersebut;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak sewa kendaraan dari KGS Apria Dillah kepada Keni, Desi dan Lismiat tanggal 15 Maret 2014 untuk kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi BG 1073 ZF, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Keni dan Desi .

Dipergunakan dalam perkara Desi Binti Musli, dk
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu Rupiah).

Hal 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

A DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Ia Terdakwa Sarkeni Bin H. Amaludin bersama-sama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli (dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Rumah Makan Siang Malam di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 7 (tujuh) unit kendaraan roda empat (mobil) terdiri dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia nomor Polisi BG 1662 JA, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio nomor polisi BG 1855 NT, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza nomor polisi BG 2383 D, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza nomor polisi BG 1066 MP, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi B 2009 IL, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio nomor polisi BG 1083 QP, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza nomor polisi BG 1073 ZF yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin, barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli ditemui oleh saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin bersama kawannya yang bernama Eka di rumah kediaman terdakwa di Desa Muara Sungai, awalnya saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin bermaksud menemui terdakwa untuk menanyakan kebenaran informasi

Hal 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima saksi dari temannya yang bernama Eka bahwa terdakwa dan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli membutuhkan kendaraan mobil untuk disewa/dirental, namun karena tidak bertemu dengan terdakwa, maka saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menanyakan kepada Desi Binti Musli yang merupakan istri dari terdakwa dan Lismiati Binti Musli yang merupakan kakak kandung dari Desi Binti Musli, dalam pertemuan tersebut terjadi dialog antara Desi Binti Musli yang didampingi oleh Lismiati Binti Musli dengan saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin, dimana saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin bertanya “apa benar kamu galak rental mobil yuk?” dijawab oleh Desi binti Musli “yo iyolah, kami butuh cari mobil untuk dagang tas”, kata Desi Binti Musli sambil menunjukkan tas yang ada di ruangan rumah terdakwa, dilanjutkan oleh saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin “cakmano caro perjanjiannya yuk?”, dijawab oleh Desi Binti Musli “cak ini di, kami make bulanan, sebulan lima sampe enam juta permobil”, “pertanggungjawabannya cakmano yuk” tanya saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin, dijawab oleh Desi Binti Musli “pertanggungjawabannya tertulis di kontrak diatas materai enam ribu”, lalu saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin melihat-lihat keadaan rumah terdakwa, selanjutnya Desi Binti Musli berkata “inilah rumah aku, ado warung manisan dan dak mungkin aku belari wong tuo aku tinggal disini gali”, setelah mendengar penjelasan dari Desi Binti Musli, saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk menyewakan mobil miliknya kepada Desi Binti Musli bersama terdakwa dan Lismiati Binti Musli sambil mengatakan “yo gek dulu yuk aku nak berfikir dulu, kalo jadi gek aku kabari” dijawab oleh Desi Binti Musli “kalo kau la setuju gek telepon bae, gek janjiin be di rumah makan Siang Malam”. Selanjutnya saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin bersama Eka meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin meminta Eka menelepon Desi Binti Musli untuk mengabarkan bahwa saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin berminat untuk merentalkan mobilnya kepada Desi Binti Musli dan bersepakat untuk bertemu di Rumah Makan Siang Malam, tidak berapa lama kemudian Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli bersama seorang sopir menemui saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin di Rumah Makan Siang Malam, selanjutnya Eka menyerahkan surat berupa Surat Perjanjian Kontrak/Sewa Kendaraan yang sudah bermaterai, lalu Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli menandatangani surat tersebut dilanjutkan ditandatangani pula oleh saksi KGS.

Hal 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apria Dillah Bin Sukimin, selanjutnya Desi Binti Musli menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimi, untuk selanjutnya saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menyerahkan mobil miliknya yaitu mobil merk Toyota Avanza warna putih BG 1073 ZF berikut STNK kepada Desi Binti Musli yang kemudian membawanya pergi dari tempat tersebut.

Bahwa sekira dua minggu kemudian sekira bulan Januari 2014 Desi Binti Musli menelepon saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin mengatakan “Di, pacak dak carike mobil lagi, ayuk lagi butuh mobil lagi”, dijawab oleh saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin”yo lah yuk gek diusahake” lalu saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menemui terdakwa dan Desi Binti Musli di desa Muara Sungai dengan membawa mobil merk Daihatsu Luxio Nomor Polisi BG 1855 MT, lalu terdakwa, Desi Binti Musli dan saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menandatangani Surat Perjanjian Sewa Kontrak Kendaraan, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin, kemudian saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa.

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang kedua, kembali Desi Binti Musli menelepon saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin minta dicarikan mobil yang akan disewakan oleh terdakwa, Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli, kemudian saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menyerahkan kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia dengan nomro Polisi BG 1622 JA, saat itu yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Sewa Kendaraan tersebut adakah terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli.

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang ketiga, kembali Desi Binti Musli dan saksi Lismiati Binti Musli menelepon saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin minta dicarikan mobil yang akan disewakan oleh terdakwa, Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli, kemudian saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menyerahkan kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia dengan nomro Polisi B 2009 IL, saat itu yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Sewa Kendaraan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli.

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang keempat, kembali Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli menelepon saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin minta dicarikan mobil yang akan disewakan oleh terdakwa, Desi Binti

Hal 5 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Musli dan Lismiati Binti Musli, kemudian saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menyerahkan kendaraan mobil merk Toyota Avanza dengan nomor Polisi BG 1066 MV, saat itu yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Sewa Kendaraan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli.

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang kelima, kembali Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli menelepon saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin minta dicarikan mobil yang akan disewakan oleh terdakwa, Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli, kemudian saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menyerahkan kendaraan mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor Polisi BG 1083 QP, saat itu yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Sewa Kendaraan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli.

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang keenam, kembali Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli menelepon saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin minta dicarikan mobil yang akan disewakan oleh terdakwa, Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli, kemudian saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menyerahkan kendaraan mobil merk Toyota Avanza dengan nomro Polisi BG 1073 ZF, saat itu yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Sewa Kendaraan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli.

Bahwa ketika KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menanyakan dipergunakan untuk keperluan apa mobil-mobil yang disewa oleh terdakwa dan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli, Desi Binti Musli mengatakan “untuk ngampas tas dan sepan Levis, karena da memiliki gudang penyimpanan tas di daerah Lampung sehingga membutuhkan banyak kendaraan untuk mengampas barang-barang tersebut”, selanjutnya ketika ditanyakan oleh saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin dimana keberadaan kendaraan mobil miliknya tersebut, dijelaskan oleh Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli bahwa kendaraan yang disewa dari saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin jarang pulang karena sedang beroperasi di daerah Lahat, Baturaja, Lampung, Muara Enim dan Martapura, padahal setelah kendaraan mobil milik saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin diterima oleh terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli, kendaraan-kendaraan milik saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin tersebut telah digadaikan oleh terdakwa ke daerah Pagaralam, Lahat, Baturaja dan desa Sungai Medang dengan harga yang bervariasi antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta

Hal 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



rupiah) dan uang hasil mengadaikan kendaarn mobil milik saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin tersebut digunakan oleh terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli, dan Lismiati Binti Musli untuk menutupi uang sewa kendaraan mobil lainnya baik milik saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukiminmaupun milik orang lain yang disewa oleh terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Klismiati Binti Musli, selain itu uangnya juga telah dibagi-bagi antara terdakwa, Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli dan selanjutnya dipergunakan untuk keperluannya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati binti Musli tersebut, saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin mengalai kerugian sebesar kurang lebih Rp.740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa Sarkeni Bin H. Amaludin bbersama-sama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli (dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Rumah Makan Siang Malam di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupaberupa 7 (tujuh) unit kendaraan roda empat (mobil) terdiri dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia nomor Polisi BG 1662 JA, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio nomor polisi BG 1855 NT, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza nomor polisi BG 2383 D, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza nomor polisi BG 1066 MP, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi B 2009 IL, 1 (satu)

Hal 7 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



unit mobil merk Daihatsu Luxio nomor polisi BG 1083 QP, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza nomor polisi BG 1073 ZF membuat utang atau menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli ditemui oleh saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin bersama kawannya yang bernama Eka di rumah kediaman terdakwa di Desa Muara Sungai, awalnya saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin bermaksud menemui terdakwa untuk menanyakan kebenaran informasi yang diterima saksi dari temannya yang bernama Eka bahwa terdakwa dan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli membutuhkan kendaraan mobil untuk disewa/dirental, namun karena tidak bertemu dengan terdakwa, maka saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menanyakan kepada Desi Binti Musli yang merupakan istri dari terdakwa dan Lismiati Binti Musli yang merupakan kakak kandung dari Desi Binti Musli, dalam pertemuan tersebut terjadi dialog antara Desi Binti Musli yang didampingi oleh Lismiati Binti Musli dengan saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin, dimana saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin bertanya “apa benar kamu galak rental mobil yuk?” dijawab oleh Desi Binti Musli “yo iyolah, kami butuh cari mobil untuk dagang tas”, kata Desi Binti Musli sambil menunjukkan tas yang ada di ruangan rumah terdakwa, dilanjutkan oleh saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin “cakmano caro perjanjiannyo yuk?”, dijawab oleh Desi Binti Musli “cak ini di, kami make bulanan, sebulan lima sampe enam juta permobil”, “pertanggungjawabannyo cakmano yuk” tanya saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin, dijawab oleh Desi Binti Musli “pertanggungjawabannya tertulis di kontrak diatas materai enam ribu”, lalu saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin melihat-lihat keadaan rumah terdakwa, selanjutnya Desi Binti Musli berkata “inilah rumah aku, ado warung manisan dan dak mungkin aku belari wong tuo aku tinggal disini gali”, setelah mendengar penjelasan dari Desi Binti Musli, saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk menyewakan mobil miliknya kepada Desi Binti Musli bersama terdakwa dan Lismiati Binti Musli sambil mengatakan “yo gek dulu yuk aku nak berfikir dulu, kalo jadi gek aku kabari” dijawab oleh Desi Binti Musli “kalo kau la setuju gek telepon bae, gek janjiin be di rumah makan Siang Malam”. Selanjutnya saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin bersama Eka meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 saksi KGS. Apria Dillah Bin

Hal 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukimin meminta Eka menelepon Desi Binti Musli untuk mengabarkan bahwa saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin berminat untuk merentalkan mobilnya kepada Desi Binti Musli dan bersepakat untuk bertemu di Rumah Makan Siang Malam, tidak berapa lama kemudian Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli bersama seorang sopir menemui saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin di Rumah Makan Siang Malam, selanjutnya Eka menyerahkan surat berupa Surat Perjanjian Kontrak/Sewa Kendaraan yang sudah bermaterai, lalu Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli menandatangani surat tersebut dilanjutkan ditandatangani pula oleh saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin, selanjutnya Desi Binti Musli menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimi, untuk selanjutnya saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menyerahkan mobil miliknya yaitu mobil merk Toyota Avanza warna putih BG 1073 ZF berikut STNK kepada Desi Binti Musli yang kemudian membawanya pergi dari tempat tersebut.

Bahwa sekira dua minggu kemudian sekira bulan Januari 2014 Desi Binti Musli menelepon saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin mengatakan “Di, pacak dak carike mobil lagi, ayuk lagi butuh mobil lagi”, dijawab oleh saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin “yo lah yuk gek diusahake” lalu saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menemui terdakwa dan Desi Binti Musli di desa Muara Sungai dengan membawa mobil merk Daihatsu Luxio Nomor Polisi BG 1855 MT, lalu terdakwa, Desi Binti Musli dan saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menandatangani Surat Perjanjian Sewa Kontrak Kendaraan, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin, kemudian saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa.

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang kedua, kembali Desi Binti Musli menelepon saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin minta dicarikan mobil yang akan disewakan oleh terdakwa, Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli, kemudian saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menyerahkan kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi BG 1622 JA, saat itu yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Sewa Kendaraan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli.

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang ketiga, kembali Desi Binti Musli dan saksi Lismiati Binti Musli menelepon saksi KGS. Apria Dillah

Hal 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sukimin minta dicarikan mobil yang akan disewakan oleh terdakwa, Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli, kemudian saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menyerahkan kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia dengan nomro Polisi B 2009 IL, saat itu yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Sewa Kendaraan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli.

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang keempat, kembali Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli menelepon saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin minta dicarikan mobil yang akan disewakan oleh terdakwa, Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli, kemudian saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menyerahkan kendaraan mobil merk Toyota Avanza dengan nomor Polisi BG 1066 MV, saat itu yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Sewa Kendaraan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli.

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang kelima, kembali Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli menelepon saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin minta dicarikan mobil yang akan disewakan oleh terdakwa, Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli, kemudian saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menyerahkan kendaraan mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor Polisi BG 1083 QP, saat itu yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Sewa Kendaraan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli.

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang keenam, kembali Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli menelepon saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin minta dicarikan mobil yang akan disewakan oleh terdakwa, Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli, kemudian saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menyerahkan kendaraan mobil merk Toyota Avanza dengan nomro Polisi BG 1073 ZF, saat itu yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Sewa Kendaraan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli.

Bahwa ketika KGS. Apria Dillah Bin Sukimin menanyakan dipergunakan untuk keperluan apa mobil-mobil yang disewa oleh terdakwa dan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli, Desi Binti Musli mengatakan “untuk ngampas tas dan sepan Levis, karena da memiliki gudang penyimpanan tas di daerah Lampung sehingga membutuhkan banyak kendaraan untuk mengampas barang-barang tersebut”, selanjutnya ketika ditanyakan oleh saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin dimana keberadaan kendaraan mobil miliknya tersebut, dijelaskan oleh Desi Binti Musli dan

Hal 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lismiati Binti Musli bahwa kendaraan yang disewa dari saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin jarang pulang karena sedang beroperasi di daerah Lahat, Baturaja, Lampung, Muara Enim dan Martapura, padahal setelah kendaraan mobil milik saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin diterima oleh terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli, kendaraan-kendaraan milik saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin tersebut telah digadaikan oleh terdakwa ke daerah Pagaralam, Lahat, Baturaja dan desa Sungai Medang dengan harga yang bervariasi antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang hasil mengadaikan kendaarn mobil milik saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin tersebut digunakan oleh terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli, dan Lismiati Binti Musli untuk menutupi uang sewa kendaraan mobil lainnya baik milik saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin maupun milik orang lain yang disewa oleh terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Klismiati Binti Musli, selain itu uangnya juga telah dibagi-bagi antara terdakwa, Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli dan selanjutnya dipergunakan untuk keperluannya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Desi Binti Musli dan Lismiati binti Musli tersebut, saksi KGS. Apria Dillah Bin Sukimin mengalai kerugian sebesar kurang lebih Rp.740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun menyatakan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **KGS. APRIA DILLAH BINTI SUKIMIN**
(Alm).

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami dari saksi Desi bin Musli yang juga ikut terlibat dalam perkara penggelapan mobil ;

Hal 11 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari saksi Eka saat di mobil travel saat itu saksi Eka mengatakan “ Mau dak mobil kamu direntalkan”, lalu saya jawab “dengan siapa?”, lalu dijawab saksi Eka “ Ado tempatnyo, kagek kuanterke ketempat rental mobil itu “. Lalu saya menyetujuinya dan besoknya saya dan saksi, Eka datang kerumah terdakwa di dusun Muara Sungai kota Prabumulih;
- Bahwa saat Saksi datang kerumah Terdakwa di dusun Muara Sungai Kota Prabumulih, Saksi tidak bertemu dengan terdakwa, hanya bertemu dengan istrinya yaitu saksi Desi bin Musli dan saksi Lismiati bin Musli;
Bahwa di rumah terdakwa ada jualan manisan;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa kami membahas tentang rental mobil , kami sepakat biaya rental mobil adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, rental mobil tersebut digunakan untuk mengampas barang-barang berupa tas, sepan dll, tetapi saat itu belum ada transaksi karena Saksi ingin bertemu terlebih dahulu dengan terdakwa ;
- Bahwa besoknya pada tanggal 27 Desember 2013, Saksi datang menemui saksi Desi bin Musli dan saksi Lismiati bin Musli di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih , saat itu Saksi menyerahkan mobil pertama yaitu Merk Xenia BG 1662 JA berwarna silver, milik Yuk Lis orang Palembang. Terdakwa saat itu tidak ada, Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Desi bin Musli, selanjutnya saksi Desi bin Musli memberikan uang kepada Saksi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), akan dibayarkan lagi 2 minggu lagi, yang menandatangani surat perjanjian tersebut ialah saksi Desi bin Musli dan saksi Lismiati bin Musli ;
- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan mobil ke-2 (kedua), sekitar 1 (satu) minggu kemudian, saksi Desi Binti Muslih menelpon Saksi, dan mengatakan “ Ado dak mobil lagi”, lalu Saksi jawab “ Iyo, nanti saya carikan “. Setelah itu Saksi serahkan mobil Luxio milik M. Nurdin kepada saksi Desi bin Musli, Kami bertemu di rumah terdakwa di Dusun Muara Sungai Kota Prabumulih, saat itu ada pula terdakwa Sarkeni dan saksi Lismiati bin Musli. Saksi Desi bin Musli memberikan uang Rp.5.000.000.00 (lima juta Rupiah) dan mobil pun Saksi serahkan, surat perjanjian ditanda tangani oleh terdakwa, saksi Desi bin Musli dan saksi Lismiati bin Musli;

Hal 12 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil ke-3 (ketiga) yaitu sekitar 1 (minggu) kemudian Saksi ditelpon lagi oleh saksi Desi Binti Musli mengatakan membutuhkan lagi mobil. Lalu Saksi serahkan lagi mobil Xenia milik sdr. Evi di rumah terdakwa di Dusun Muara Sungai Kota Prabumulih. saat itu ada pula terdakwa Sarkeni dan saksi Lismiati bin Musli. Saksi Desi bin Musli memberikan uang Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan mobil pun Saksi serahkan, surat perjanjian ditanda tangani oleh terdakwa, saksi Desi bin Musli dan saksi Lismiati bin Musli;
- Bahwa mobil ke-4 (keempat) yaitu setelah beberapa hari kemudian saksi Desi Binti Musli menelpon lagi mengatakan membutuhkan lagi mobil lagi . Lalu Saksi menyerahkan mobil Avanza milik sdr. Rio, kami janji bertemu di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih, saat itu ada juga terdakwa, dan saksi Lismiati bin Musli. Saksi Desi bin Musli memberikan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Saksi dan mobilpun Saksi serahkan, surat perjanjian ditanda tangani oleh terdakwa, saksi Desi bin Musli dan saksi Lismiati bin Musli;
- Bahwa mobil ke-5 (kelima) yang Saksi serahkan yaitu mobil Avanza milik sdr. Budi, Saksi menyerahkan mobil tersebut bersama istri Saksi yaitu saksi Nyayu Fitriana Binti Kgs. Kurniat Somad dirumah terdakwa di Dusun Muara Sungai Kota Prabumulih, saat itu disaksikan pula oleh terdakwa, saksi Desi Binti Musli memberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Saksi dan mobilpun Saksi serahkan. surat perjanjian ditanda tangani oleh terdakwa, saksi Desi bin Musli dan saksi Lismiati bin Musli;
- Bahwa mobil ke-6 (keenam) yang Saksi serahkan yaitu mobil Luzio milik sdri. Erni, Saksi menyerahkan mobil tersebut di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih, saksi Desi bin Musli memberikan uang Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Saksi dan mobilpun Saksi serahkan. Surat perjanjian ditanda tangani oleh terdakwa, saksi Desi bin Musli dan saksi Lismiati bin Musli;
- Bahwa mobil ke-7 (ketujuh) yang Saksi serahkan yaitu mobil Avanza BG 1073 ZF warna putih milik Saksi sendiri, Saksi menyerahkan mobil tersebut di hotel depan Rumah Makan Cambai Kota Prabumulih kepada terdakwa dan saksi Desi bin Musli dan saksi Lismiati bin Musli, saksi Desi bin Musli memberikan uang Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) kepada Saksi dan

Hal 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



mobilpun Saksi serahkan. surat perjanjian ditanda tangani oleh terdakwa, saksi Desi bin Musli dan saksi Lismiati bin Musli;

- Bahwa jarak waktu antara permintaan mobil pertama dan mobil selanjutnya Terdakwa biasanya menelpon Saksi 1 (satu) atau 2 (dua) minggu dari permintaan mobil sebelumnya ;
- Bahwa pembayaran uang rental mobil awalnya berjalan lancar tetapi selanjutnya mulai tidak lancar, biasanya setelah dirental bulan ke-4 (empat) mobil tidak kembali;
- Bahwa terdakwa dan saksi Desi bin Nusli dan saksi Lismiati bin Musli mengatakan mobil tersebut digunakan untuk mengambil barang-barang berupa tas, sepan di Lampung ;
- Bahwa para pemilik mobil tersebut mengetahui bahwa mobil tersebut terdakwa dan saksi Desi bin Nusli dan saksi Lismiati bin Musli rentalkan lagi kepada terdakwa;
- Bahwa saat penyerahan mobil kepada terdakwa dan saksi Desi serta saksi Lismiati, pemilik mobil juga tidak ikut menemui mereka, Saksi semua;
- Bahwa para pemilik mobil mengizinkan mobil milik mereka direntalkan kepada terdakwa dan saksi Desi bin Musli dan saksi Lismiati, tetapi antara mereka tidak pernah melakukan komunikasi;
- Bahwa setiap sebelum penyerahan mobil, ada surat perjanjian tertulis bermaterai Rp6000,00 (enam ribu Rupiah) yang ditandatangani terdakwa, saksi Desi bin Musli dan saksi Lismiati bin Musli, selanjutnya surat perjanjian tersebut Saksi serahkan lagi kepada pemilik mobil ;
- Bahwa konsep pembuatan surat perjanjian tersebut ialah kesepakatan kedua belah pihak, saksi Desi bin Musli dan saksi Lismiati bin Musli juga terdakwa;
- Bahwa terdakwa biasanya menandatangani surat perjanjian tersebut saat penyerahan mobil;
- Bahwa Saksi yakin merentalkan mobil tersebut kepada terdakwa karena saat penyerahan mobil dan uang mereka semua meyakinkan dan janjinya akan bertanggung jawab , serta tertulis diatas bermaterai Rp.6000,- ditandatangani mereka semua ;

Hal 14 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



- Bahwa Terdakwa berperan untuk meyakinkan Saksi. Dia pernah berkata “Tenang-tenang di, mobil akan aman, itu kami gunakan untuk ampas barang-barang” dan terdakwa juga ikut menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari merentalkan mobil-mobil milik orang lain kepada terdakwa setiap penyerahan mobil kepada terdakwa, Saksi mendapatkan fee uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang diserahkan oleh saksi Desi bin Musli yang sudah 3 kali Saksi terima, sedangkan dari pemilik mobil Saksi tidak mendapatkan apa-apa ;
- Bahwa ada pembayaran sewa mobil yang sisanya dibayarkan oleh terdakwa, dan ada pula yang belum dibayarkan sisanya oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi merentalkan mobil ke-7 (ketujuh) milik Saksi sendiri karena mereka masih ada sangkutan pembayaran dengan Saksi dan pemilik mobil lainnya. Saksi pikir dengan merentalkan mobil Saksi sendiri mereka akan melunasi sisa pembayaran;
- Bahwa uang yang saksi terima dari terdakwa untuk merentalkan mobil saksi sendiri saat penyerahan mobil milik Saksi kepada terdakwa, Saksi menerima uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah), dan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk membayar sisa rental mobil sebelumnya ;
- Bahwa mobil Saksi saat itu dirental 1 (satu) minggu, Saat penyerahan mobil milik Saksi kepada terdakwa, Saksi menerima uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk membayar sisa rental mobil sebelumnya ;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa ke kantor polisi adalah Saksi, karena desakan pemilik-pemilik mobil yang belum dibayarkan sisa uang sewa rental mobil tersebut dan mobil tersebut hilang. Saat Saksi datangi rumah terdakwa, ternyata terdakwa dan saksi Desi bin Musli dan Saksi Lismiati bin Musli sudah kabur. Saksi juga pernah menggunakan uang sendiri untuk menutupi kekurangan uang yang belum dibayarkan ± Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah). Dan belum dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Desi bin Musli dan Saksi Lismiati bin Musli;
- Bahwa ada 6 (enam) unit mobil yang tidak dikembalikan terdakwa dan saksi Desi bin Musli dan Saksi Lismiati bin Musli kepada pemilik mobil,

Hal 15 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



sedangkan 1 (satu) unit mobil milik Saksi sendiri ditemukan saat oleh anggota Polres Prabumulih ;

- Bahwa mobil Saksi bisa ditemukan saat itu adik Saksi yang melihat mobil tersebut melintas di jalan. Mobil tersebut berhenti di ATM. Selanjutnya adik Saksi tersebut meminta tolong anggota Polisi untuk menangkap orang yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa cara saksi meyakinkan pada pemilik mobil, saat saksi menawarkan agar mobil milik mereka tersebut direntalkan kepada terdakwa dan saksi Desi bin Musli dan Saksi Lismiati bin Musli Saksi mengatakan kepada para pemilik mobil “ Ada yang mau pakai mobil dengan sewa mobil Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) per bulan, awal penyewaan akan dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) . Saksi meyakinkan bahwa Saksi mengetahui rumah yang akan menyewa mobil tersebut, lalu para pemilik sepakat untuk menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa dan saksi Desi bin Musli dan Saksi Lismiati bin Musli ;
- Bahwa antara saksi dan para pemilik mobil tidak ada perjanjian tentang sewa mobil tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal para pemilik mobil karena sama-sama usaha di bidang travel;
- Bahwa mobil milik Saksi sekarang ada pada Saksi, karena dititipkan Penuntut umum kepada Saksi; Mobil tersebut Saksi gunakan untuk travel;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Desi bin Musli dan saksi Lismiati bin Musli, Saksi menderita kerugian tidak bisa membayar angsuran mobil kepada Leasing selama 5 (lima) bulan, juga adanya perubahan ban , lampu rusak, aki mobil berubah ;
- Bahwa biaya angsuran mobil tersebut kepada Leasing setiap bulannya Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan; Saksi

2.Saksi **NUR EKA SAPTA BINTLJA'PAR :**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal para terdakwa dari teman saksi yang bernama Alex ;

Hal 16 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi pernah menyewakan mobil dengan terdakwa sekitar bulan Nopember 2013. Saksi menyewakan mobil kepada terdakwa selama 1 (satu) bulan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah), dengan pembayaran awal dibayarkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), sisanya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), lagi dilunaskan setelah 1 (satu) bulan. Dan saksi tidak memperpanjang sewa mobil lagi. Beberapa bulan kemudian saksi bertemu dengan saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) yang menanyakan kepada saksi dimana saksi pernah menyewakan mobil dulu. Saksi katakan kalau mau nanti saksi kenalkan “. Lalu keesokan harinya saksi dan saksi Kgs. Apria Dilla Binti Sukimin (Alm) datang kerumah terdakwa di Desa Muara Sungai Kota Prabumulih. Sesampainya disana kami bertemu dengan saksi Desi binti Musli dan saksi Lismiati binti Musli, saksi katakan pada mereka “ Ini nah di, yang nak merentalkan mobil”, selanjutnya saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) membicarakan tentang sewa mobil tersebut, sepakatlah uang sewa mobil selama 1 (satu) bulan selama Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), 2 (dua) hari kemudian saksi bersama saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) janji dengan saksi Desi binti Musli dan saksi Lismiati binti Musli di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) menyerahkan mobil tersebut dan saksi Desi Binti Musli memberikan uang kepada saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) sejumlah Rp3.000.000,00. Selanjutnya saksi pulang dengan menggunakan ojek. Kelanjutan saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa saat menemui saksi Desi binti Musli dan saksi Lismiati binti Musli di rumahnya dan di Rumah Makan Siang Malam Prabumulih ;
- Bahwa ada surat perjanjian antara saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) dengan terdakwa dan saksi Desi binti Musli dan saksi Lismiati binti Musli;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) adalah saksi Desi Binti Musli ;

Hal 17 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Saksi sering ribut dengan istri saksi, maka saksi tidak memperpanjang lagi sewa mobil tersebut kepada saksi Desi binti Musli dan saksi Lismiati binti Musli dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya ikut saat penyerahan mobil pertama di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih, sedangkan penyerahan mobil selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang dari saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin (Alm);
- Bahwa Saksi menyewakan mobil saksi sendiri kepada terdakwa dan saksi Desi binti Musli dan saksi Lismiati binti Musli awalnya tahu dari Sdr. Alex. Terdakwa menghubungi saksi pada bulan Nopember 2013, Terdakwa mengatakan minta carikan mobil lagi untuk ampas barang-barang ;
- Bahwa Saksi lupa saat itu, saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin menyerahkan mobil apa kepada para terdakwa di R.M. Siang Malam Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi ada saat penandatanganan surat perjanjian di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3.Saksi **DESI BINTI MUSLI**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi dan saksi Lismiati binti Musli telah menggadaikan mobil milik orang lain yang awalnya kami sewa terlebih dahulu ;
- Bahwa awalnya Saksi mengatakan kepada terdakwa (suami saksi) bahwa membutuhkan modal jualan tas dan sepatu. Terdakwa mengatakan bahwa ada temannya yang punya modal uang, tetapi temannya tersebut butuh pegangan mobil, selanjutnya Saksi mengatakan hal tersebut kepada saksi Lismiati binti Musli. Selanjutnya Saksi Lismiati binti Musli memperkenalkan Saksi dengan saksi Apria Dillah bin Sukimin . Tidak lama kemudian saksi Nur Eka Septa bin Ja'par menelpon Saksi mengatakan bahwa “ Yuk, ado mobil yang nak

Hal 18 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



disewakan, dari saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin. Selanjutnya keesokan harinya saksi Nur Eka Sapta bin Ja'par dan saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin datang kerumah kami di Dusun Muara Sungai Kota Prabumulih , tetapi tidak ada transaksi pada hari itu dikarenakan saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin masih pikir-pikir karena saksi tidak berada dirumah.

- Bahwa keesokan harinya kami janji bertemu di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih. Disana yang ikut ialah Saksi, dan saksi Lismiati binti Musli, dan sopir. Setelah bertemu disana kami sepakat untuk melakukan transaksi sewa mobil yaitu : Mobil ke-1(kesatu) yang digadaikan adalah mobil Xenia;
- Bahwa mobil ke-2 (kedua) adalah mobil Avanza, mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada Terdakwa, dan saksi sedangkan saksi Lismiati Binti Musli hanya berada didalam mobil. Tetapi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah meminta saksi lagi. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), dan dibayarkan oleh Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang 1 (satu) bulan lagi, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.
- Bahwa mobil ke-3 (ketiga) yaitu Mobil APV sekitar 2 (dua)minggu dari mobil ke- 2(kedua), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi sedangkan saksi Lismiati Binti Musli tidak ikut kesana. Tetapi ikut mendatangani surat perjanjian tersebut. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan

Hal 19 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



dibayarkan oleh Saksi kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.

- Bahwa mobil ke-4 (keempat) yaitu mobil Xenia, sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 3(ketiga), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi sedangkan Saksi Lismiati Binti Musli tidak ikut kesana, tetapi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena Kgs. Apria Dillah meminta saksi lain. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Faisal di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.
- Bahwa mobil ke-5 (kelima) adalah mobil Avanza sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 4(ketiga), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi sedangkan Saksi Lismiati Binti Musli tidak ikut kesana,

Hal 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



tetapi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin meminta saksi lain. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan dibayarkan oleh Saksi kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.

- Bahwa mobil ke-6 (keenam) yaitu mobil Avanza sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 5 (kelima), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi, sedangkan Saksi Lismiati Binti Musli tidak ikut kesana, tetapi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah meminta saksi lainnya. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan dibayarkan oleh Saksi kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.

Hal 21 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



- Bahwa mobil ke-7 adalah mobil Avanza, sekitar 2 (dua)minggu dari mobil ke- 6(keenam), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi sedangkan Saksi Lismiati Binti Musli tidak ikut kesana, tetapi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin meminta saksi lainnya. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan dibayarkan oleh Saksi kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Faisal di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,00(dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang;
- Bahwa Sdr. Eko dan sdr. Faisal adalah teman Suami saksi;
- Bahwa banyak mobil lainnya selain ke-7 (ketujuh) mobil ini yang sudah terdakwa dan Saksi gadaikan ;
- Bahwa yang melakukan penggadaiaan mobil kepada sdr. Eko dan Sdr. Faisal yaitu terdakwa dan Saksi, sedangkan Saksi Lismiati binti Musli tidak ikut ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sampai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) setelah menggadaikan mobil, sisanya untuk membayar sewa mobil. Saksi kadang memberikan kepada Saksi Lismiati binti Musli kadang tidak ;
- Bahwa Saksi Lismiati binti Musli biasanya Saksi berikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;

Hal 22 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Saksi II Lismiati binti Musli digunakan untuk membeli beras dan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi II Lismiati binti Musli ;
- Bahwa selama terdakwa dan saksi tinggal di rumah Saksi Lismiati binti Musli, 7 (tujuh) mobil dari saksi Kgs. Apria Dillah yang sudah terdakwa dan saksi gadaikan, tetapi sebelumnya terdakwa dan saksi tinggal di rumah Saksi Lismiati binti Musli juga sudah banyak mobil-mobil yang terdakwa dan saksi gadaikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana mobil-mobil tersebut sekarang, setelah mobil tersebut terdakwa dan saksi gadaikan kepada sdr. Eko dan Sdr. Faisal dan sampai Saksi ditangkap polisi mobil – mobil tersebut belum ada yang kembali ;
- Bahwa mobil tersebut sebelum digadaikan, Saksi dan Terdakwa simpan di rumah ;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi setelah melarikan diri selama 6 (enam) bulan dan ditangkap polisi di Bekasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4.Saksi LISMIATI Binti MUSLI

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat, Saksi dan Saksi I Desi binti Musli bertemu di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih dengan saksi Apria Dillah bin Sukimin bersama sopir . Saksi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena saksi Apria Dillah bin Sukimin meminta tambahan saksi, sedangkan untuk mobil selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa alasan menyewa mobil tersebut ialah untuk mengampas barang sepatu dan tas ;
- Bahwa Saksi Desi binti Musli yang menerima penyerahan mobil tersebut di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih ;

Hal 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengadaan mobil-mobil tersebut, Saksi hanya ikut saat penyerahan mobil di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih ;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari saksi Desi binti Musli Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk membeli beras dan kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa saksi Desi inti Musli dan Terdakwa tinggal dirumah saksi sudah 3 (tiga) bulan karena rumah mereka sedang dibangun;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca, maka saksi dibacakan oleh anggota polisi BAP pemeriksaan di Penyidik lalu Saksi tanda tangani ;
- Bahwa keterangan di point 14,15,16 ,17 dalam Berita Acara Pemeriksaan di polisi adalah benar ;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Saksi ditangkap di Bekasi, setelah 6 (enam) bulan melarikan diri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Desi binti Musli dan saksi Lismiati binti Musli telah melakukan pengadaan 7 (tujuh) mobil tanpa sepengetahuan pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa kami mendapatkan ke-7 (tujuh) mobil tersebut dari saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm), sedangkan pemilik mobil sebenarnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mobil ke-1 (kesatu) yang digadaikan adalah mobil Xenia, tetapi saat penyerahan mobil yang disewa Terdakwa tidak ikut. Saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli, Terdakwa tidak ikut kesana tetapi Terdakwa mengetahuinya.

Hal 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil ke-2 (kedua) yang disewa adalah mobil Avanza, mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada Terdakwa, dan saksi Desi Binti Musli sedangkan saksi Lismiat Binti Musli hanya berada didalam mobil. Ada surat perjanjian penyerahan mobil tersebut yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Desi Binti Musli. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), dan dibayarkan oleh saksi Desi Binti Musli Rp3.000.000,-00 (tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang 1 (satu) bulan lagi, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.
- Bahwa mobil ke-3 (ketiga) yaitu Mobil APV sekitar 2 (dua)minggu dari mobil ke- 2 (kedua), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada Terdakwa, dan saksi Desi Binti Musli sedangkan saksi Lismiat Binti Musli hanya berada didalam mobil. Ada surat perjanjian penyerahan mobil tersebut yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Desi Binti Musli. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan dibayarkan oleh saksi Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,00(tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima

Hal 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.

- Bahwa mobil ke-4 (keempat) yaitu mobil Xenia, sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 3 (ketiga), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada Terdakwa, dan saksi Desi Binti Musli sedangkan saksi Lismiati Binti Musli hanya berada didalam mobil. Ada surat perjanjian penyerahan mobil tersebut yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Desi Binti Musli. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan dibayarkan oleh saksi Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Faisal di Prabumulih sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.
- Bahwa mobil ke-5 (kelima) adalah mobil Avanza sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 4 (keempat), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada Terdakwa, dan saksi Desi Binti Musli sedangkan Terdakwa Lismiati Binti Musli hanya berada didalam mobil. Ada surat perjanjian penyerahan mobil tersebut yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Desi Binti Musli. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan dibayarkan oleh saksi Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu

Hal 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



kemudian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.

- Bahwa mobil ke-6 (keenam) yaitu mobil Avanza sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 5 (ketiga), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada Terdakwa, dan saksi Desi Binti Musli sedangkan Terdakwa Lismiati Binti Musli hanya berada didalam mobil. Ada surat perjanjian penyerahan mobil tersebut yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Desi Binti Musli. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan dibayarkan oleh saksi Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.
- Bahwa mobil ke-7 adalah mobil Avanza, sekitar 2 (dua)minggu dari mobil ke- 6(keenam), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada Terdakwa, dan saksi Desi Binti Musli sedangkan saksi Lismiati Binti Musli hanya berada didalam mobil. Ada surat perjanjian penyerahan mobil tersebut yang ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa Desi Binti Musli. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah

Hal 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Binti Sukimin Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Faisal di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang;

- Bahwa yang melakukan penggadaian mobil-mobil tersebut adalah Terdakwa dan saksi Desi Binti Musli, sedangkan saksi Lismiati Binti Musli tidak ikut saat penggadaian mobil ;
- Bahwa saksi Lismiati Binti Musli mengetahui penggadaian mobil-mobil tersebut oleh Terdakwa dan saksi Desi Binti Musli;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Desi binti Musli dan saksi Lismiati binti Musli melakukan penggadaian mobil-mobil tersebut untuk membayar sewa mobil – mobil dan untuk keperluan sehari-hari, karena sebelum ke-7 (ketujuh) mobil yang diserahkan saksi Apria Dillah Binti Sukimin sudah ada mobil lain yang kami sewa dan harus dibayarkan uang sewanya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin bahwa sewa mobil-mobil tersebut untuk mengampas tas dan sepatu ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Desi binti Musli dan saksi Lismiati binti Musli melakukan penggadaian mobil sudah 5 (lima) bulan sebelumnya ;
- Bahwa yang menikmati uang hasil penggadaian mobil tersebut adalah Terdakwa dan saksi Desi binti Musli dan saksi Lismiati binti Musli karena saksi Desi binti Musli dan terdakwa tinggal di rumah Lismiati Binti Musli, jadi uang kebutuhan sehari-hari untuk makan ialah uang hasil gadai mobil tersebut yang diberikan saksi Desi Binti Musli kepada saksi Lismiati Binti Musli ;
- Bahwa saksi Lismiati Binti Musli, mengetahui bahwa uang yang diberikan saksi Desi Binti Musli adalah uang hasil gadai mobil;

Hal 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan saksi Desi Binti Musli adalah membuat surat-surat perjanjian dan ikut mengetahui saat penggadaian mobil kepada sdr. Eko dan Sdr. Faisal, sedangkan peranan saksi Lismiati adalah menikamati uang hasil penggadaian mobil tersebut karena uang tersebut digunakannya untuk membeli beras dan keperluan sehari-hari ;
 - Bahwa saksi Lismiati binti Musli tidak mengetahui saat penggadaian mobil tersebut kepada sdr. Eko dan sdr. Faisal;
 - Bahwa mobil tersebut sebelum digadaikan, Terdakwa simpan dirumah ;
 - Bahwa Terdakwa ikut saat penyerahan mobil ke-2 (dua) sampai ke-7 (tujuh) bersama saksi Desi binti Musli;
 - Bahwa saat penyerahan mobil di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih, saksi Lismiati binti Musli berada didalam mobil;
 - Bahwa yang menandatangani surat perjanjian tersebut di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih hanya Terdakwa dan saksi Desi binti Musli, tetapi kalau setelah itu saksi Lismiati binti Musli menandatangani juga surat perjanjian tersebut, saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa uang hasil penggadaian mobil tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Desi binti Musli untuk membayar sewa mobil dan keperluan makan sehari-hari ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika uang hasil penggadaian mobil tersebut juga diberikan saksi Desi Binti Musli kepada saksi Lismiati binti Musli ;
 - Bahwa ide melakukan sewa mobil tersebut dan selanjutnya menggadaikan mobil-mobil tersebut adalah ide Terdakwa dan saksi Desi binti Musli sedangkan saksi Lismiati binti Musli hanya ikut-ikutan saja;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor Polisi BG 1073 ZF nomor mesin DL 99460 nomor rangka MHKM1BA3JKC099533 beserta STNK ;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kontraksewa kendaraan dari KGS Apria Dillah kepada Keni, Desi dan Lismiati tanggal 15 Maret 2014 untuk kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi BG 1073 ZF,

Hal 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Keni dan Desi ;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Desi binti Musli mengatakan kepada terdakwa bahwa membutuhkan modal jualan tas dan sepatu. Terdakwa mengatakan bahwa ada temannya yang punya modal uang, tetapi temannya tersebut butuh pegangan mobil, selanjutnya saksi Desi binti Musli mengatakan hal tersebut kepada saksi Lismiati binti Musli. Selanjutnya saksi Lismiati binti Musli memperkenalkan saksi Desi binti Musli dengan saksi Apria Dillah bin Sukimin . Tidak lama kemudian saksi Nur Eka Sapta bin Ja'par menelpon saksi Desi binti Musli mengatakan bahwa “ Yuk, ado mobil yang nak disewakan, dari saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin. Selanjutnya keesokan harinya saksi Nur Eka Sapta bin Ja'par dan saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin datang kerumah kami di Dusun Muara Sungai Kota Prabumulih, tetapi tidak ada transaksi pada hari itu dikarenakan saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin masih pikir-pikir karena terdakwa tidak berada dirumah.
- Bahwa keesokan harinya kami janji bertemu di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih. Disana yang ikut ialah saksi Desi binti Musli, dan saksi Lismiati binti Musli, dan sopir. Setelah bertemu disana kami sepakat untuk melakukan transaksi sewa mobil yaitu : Mobil ke-1 (kesatu) Merk Xenia BG 1662 JA berwarna silver;
- Bahwa mobil ke-2 (kedua) adalah mobil Avanza, mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada Terdakwa, dan saksi Desi binti Musli sedangkan saksi Lismiati Binti Musli hanya berada didalam mobil. Tetapi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah meminta saksi lagi. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah). Sampai 1 (satu)

Hal 30 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan mobil tersebut diperpanjang 1 (satu) bulan lagi, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.

- Bahwa mobil ke-3 (ketiga) yaitu Mobil APV sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 2(kedua), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada saksi Desi binti Musli, dan Terdakwa sedangkan saksi Lismiaty Binti Musli tidak ikut kesana. Tetapi ikut mendatangi surat perjanjian tersebut. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.
- Bahwa mobil ke-4 (keempat) yaitu mobil Xenia, sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 3(ketiga), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi Desi binti Musli sedangkan saksi Lismiaty Binti Musli tidak ikut kesana, tetapi ikut mendatangi surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena Kgs. Apria Dillah meminta saksi lain. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan dibayarkan oleh saksi Desi binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti

Hal 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Sukimin Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Faisal di Prabumulih dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.

- Bahwa mobil ke-5 (kelima) adalah mobil Avanza sekitar 2 (dua)minggu dari mobil ke- 4(keempat), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi Desi binti Musli sedangkan saksi Lismiaty Binti Musli tidak ikut kesana, tetapi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin meminta saksi lain. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan dibayarkan oleh saksi Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.
- Bahwa mobil ke-6 (keenam) yaitu mobil Avanza sekitar 2 (dua)minggu dari mobil ke- 5(kelima), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada

Hal 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



terdakwa, dan saksi Desi binti Musli, sedangkan saksi Lismiati Binti Musli tidak ikut kesana, tetapi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah meminta saksi lainnya. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.

- Bahwa mobil ke-7 adalah mobil Avanza, sekitar 2 (dua)minggu dari mobil ke- 6(keenam), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi Desi binti Musli sedangkan saksi Lismiati Binti Musli tidak ikut kesana, tetapi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin meminta saksi lainnya. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan dibayarkan oleh saksi Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Faisal di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan

Hal 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang;

- Bahwa Sdr. Eko dan sdr. Faisal adalah teman terdakwa;
- Bahwa banyak mobil lainnya selain ke-7 (ketujuh) mobil ini yang sudah terdakwa dan saksi Desi binti Musli gadaikan ;
- Bahwa yang melakukan penggadaiaan mobil kepada sdr. Eko dan Sdr. Faisal yaitu terdakwa dan saksi Desi binti Musli, sedangkan saksi Lismiati binti Musli tidak ikut ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Desi binti Musli Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sampai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) setelah menggadaikan mobil, sisanya untuk membayar sewa mobil. Saksi Desi binti Musli kadang memberikan kepada terdakwa Lismiati binti Musli kadang tidak ;
- Bahwa saksi Lismiati binti Musli biasanya saksi Desi binti Musli berikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang yang saksi Desi binti Musli berikan kepada saksi Lismiati binti Musli digunakan untuk membeli beras dan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa dan saksi Desi binti Musli tinggal di rumah saksi Lismiati binti Musli ;
- Bahwa selama terdakwa dan saksi Desi binti Musli tinggal di rumah saksi Lismiati binti Musli, 7 (tujuh) mobil dari saksi Kgs. Apria Dillah yang sudah terdakwa dan saksi Desi binti Musli gadaikan, tetapi sebelumnya terdakwa dan saksi Desi binti Musli tinggal di rumah saksi Lismiati binti Musli juga sudah banyak mobil-mobil yang terdakwa dan saksi Desi binti Musli gadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana mobil-mobil tersebut sekarang, setelah mobil tersebut terdakwa dan saksi Desi binti Musli gadaikan kepada sdr. Eko dan Sdr. Faisal dan sampai terdakwa ditangkap polisi mobil – mobil tersebut belum ada yang kembali ;
- Bahwa mobil tersebut sebelum digadaikan, terdakwa simpan di rumah ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung

Hal 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan para terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yakni pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Dengan sengaja;*
- 3 *Memiliki dengan melawan hak;*
- 4 *Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;*
- 5 *Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;*

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Hal 35 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Dan pasal 64 ayat 1 KUHP mengatur tentang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **terdakwa SARKENI BIN H. AMALUDIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*dengan sengaja*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “*dengan sengaja*” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur kelima, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “*memiliki dengan melawan hak*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki*” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan melawan hak*” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “*memiliki dengan melawan hak*” harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “*sesuatu barang*”, atau dengan kata lain unsur keempat “*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Hal 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, saksi Kgs Apriadillah datang menemui saksi Desi binti Musli dan saksi Lismiati binti Musli di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih, saat itu saksi Kgs. Apridillah menyerahkan mobil pertama yaitu Merk Xenia BG 1662 JA berwarna silver, milik Yuk Lis. Lalu Mobil ke-2 (kedua), sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi serahkan mobil Luxio milik M. Nurdin kepada saksi Desi binti Musli dan saksi Lismiati binti Musli. Selanjutnya mobil ke-3 (ketiga) yaitu sekitar 1 (minggu) kemudian saksi ditelpon lagi oleh saksi Desi Binti Musli mengatakan membutuhkan lagi mobil. Lalu saksi Kgs. Apridillah serahkan lagi mobil Xenia milik sdr. Evi di rumah saksi Desi binti Musli dan saksi Lismiati binti Musli di dusun Muara Sungai Kota Prabumulih, lalu Mobil ke-4 (keempat) yaitu setelah beberapa hari kemudian saksi Desi Binti Musli menelpon lagi mengatakan membutuhkan lagi mobil lagi. lalu saksi Kgs. Apridillah menyerahkan mobil Avanza milik sdr. Rio, selanjutnya mobil ke-5 (kelima) yang saksi Kgs. Apridillah serahkan yaitu mobil Avanza milik sdr. Budi, bahwa mobil ke-6 (keenam) yang saksi serahkan yaitu mobil Luzio milik sdri. Erni, dan mobil ke-7 (ketujuh) yang saksi Kgs. Apridillah serahkan yaitu mobil Avanza BG 1073 ZF warna putih milik saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke empat “*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ketiga “*memiliki dengan melawan hak*” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Hal 37 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



-- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, , terdakwa bersama saksi Desi binti Musli telah menggadaikan mobil-mobil yang disewa dari saksi Kgs Apriadillah tersebut kepada Eko dan Faisal Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang, yang masing-masing sebagai berikut ;

- Mobil pertama yaitu Merk Xenia BG 1662 JA berwarna silver, milik Yuk Lis.
- Mobil ke-2 (kedua), mobil Luxio milik M. Nurdin.
- Mobil ke-3 (ketiga) yaitu mobil Xenia milik sdr. Evi
- Mobil ke-4 (keempat) yaitu mobil Avanza milik sdr. Rio, Mobil ke-5 (kelima) yaitu mobil Avanza milik sdr. Budi.
- Mobil ke-6 (keenam) yaitu mobil Luzio milik sdri. Erni.
- Mobil ke-7 (ketujuh) yaitu mobil Avanza BG 1073 ZF warna putih milik saksi Kgs Apriadillah.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut dan selanjutnya menggunakan uang hasil gadai mobil tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, berarti terdakwa telah memperlakukan mobil-mobil tersebut sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengadaikan mobil-mobil tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya, demikian pula penggunaan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan atas perbuatan terdakwa tersebut para pemilik mobil mengalami kerugian sejumlah ratusan juta rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “memiliki dengan melawan hak” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Hal 38 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti keberadaan mobil-mobil tersebut pada terdakwa adalah karena memang disewakan selama tiap bulan oleh pemilik mobil melalui perantaranya yakni saksi **Kgs. Apria dillah binti Sukimin (alm)**, dan pemilik mobil tertarik menyewakan mobil-mobilnya tersebut kepada terdakwa melalui saksi Kgs. Apria dillah binti Sukimin (alm). karena para pemilik mobil telah mengenal Kgs. Apria dillah binti Sukimin (alm). dan juga tergiur akan sewa kontraknya perbulan yang jumlahnya Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah membuktikan, bahwa mobil-mobil tersebut ada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, alasan terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut adalah karena terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Niat terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara menggadaikan mobil-mobil tersebut, telah membuktikan adanya kesengajaan atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“dengan sengaja”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang secara yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur – unsur telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘orang yang melakukan’ adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian;

Hal 39 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa pengertian ‘orang yang menyuruh melakukan’ adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur Undang-Undang;

Menimbang, bahwa ‘orang yang turut serta melakukan’ diartikan sebagai ‘bersama-sama melakukan’ dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penyertaan setiap orang yang dianggap turut melakukan tidak perlu memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi cukup dengan adanya kesatuan dan persamaan niat untuk mewujudkan tindak pidana beserta akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, setelah saksi desi binti musli dan saksi lismiati binti musli serta terdakwa menyewa 7 (tujuh) buah mobil dari saksi kgs. Apria dillah binti sukimin (alm), dengan harga rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh saksi desi binti musli dan saksi lismiati binti musli serta terdakwa, kemudian mobil-mobil yang disewa tersebut digadaikan oleh saksi desi binti musli dan terdakwa kepada eko dan faisal dengan jumlah rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang. Selanjutnya uang hasil gadai tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh saksi desi binti musli dan saksi lismiati binti musli serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para pemilik mobil telah memenuhi unsur ‘bersama-sama melakukan’ dalam pengertian sebagai ‘orang yang turut serta melakukan’;

Dan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;

Hal 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa menurut doktrin perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat : harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama atau sejenis, waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimulai pada tanggal 27 Desember 2014 saksi Desi Binti Musli dan saksi Lismiati Binti Musli dan Terdakwa menyewa mobil Merk Xenia BG 1662 JA berwarna silver dari Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin, Lalu Mobil ke-2 (kedua), sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin menyerahkan mobil Luxio milik M. Nurdin kepada saksi Desi Binti Musli dan saksi Lismiati Binti Musli. Selanjutnya mobil ke-3 (ketiga) yaitu sekitar 1 (minggu) kemudian saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin menyerahkan lagi mobil Xenia milik sdr. Evi di rumah saksi Desi Binti Musli dan saksi Lismiati Binti Musli, lalu Mobil ke-4 (keempat) yaitu setelah beberapa hari kemudian saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin menyerahkan mobil Avanza milik sdr. Rio, selanjutnya mobil ke-5 (kelima) yang saksi serahkan yaitu mobil Avanza milik sdr. Budi, bahwa mobil ke-6 (keenam) yang saksi serahkan yaitu mobil Luzio milik sdri. Erni, dan mobil ke-7 (ketujuh) yang saksi serahkan yaitu mobil Avanza BG 1073 ZF warna putih milik saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa mobil-mobil yang disewa saksi Desi Binti Musli dan saksi Lismiati Binti Musli dan Terdakwa tersebut masing-masing setelah 1 (satu) bulan diperpanjang lagi sewanya selama 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Eko dan Faisal di Prabumulih dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang;

Hal 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Kgs. Apriadillah dan pemilik mobil ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana ini dan Terdakwa berperan aktif dari menyewa mobil sampai menggadaikan mobil yang disewa dan menikmati hasilnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini yang dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor Polisi BG 1073 ZF nomor mesin DL 99460 nomor rangka MHKM1BA3JKC099533 beserta STNK kendaraan tersebut, 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak sewa kendaraan dari KGS Apria Dillah kepada Keni, Desi dan Lismiaty tanggal 15 Maret 2014 untuk kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi BG 1073 ZF, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Keni dan Desi oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa SARKENI BIN H. AMALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
- 4 Menetapkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan** ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor Polisi BG 1073 ZF nomor mesin DL 99460 nomor rangka MHKM1BA3JKC099533 beserta STNK kendaraan tersebut;

Hal 44 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ 2 (dua) lembar surat perjanjian kontraksewa kendaraan dari KGS Apria Dillah kepada Keni, Desi dan Lismiati tanggal 15 Maret 2014 untuk kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi BG 1073 ZF,

⇒ 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Keni dan Desi ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Desi Binti Musli, dk;

- 1 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari SENIN, tanggal 12 Januari 2015 oleh kami **FATIMAH, SH, MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **YUDI DHARMA, SH, MH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 237Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 19 November 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 13 Januari 2015** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh **VINA ASTRI VERLISA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

1. **YUDI DHARMA, SH, MH.**

FATIMAH, SH, MH.

Ttd

2. **CHANDRA RAMADHANI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ISNATA TAKASURI, SH.

Hal 45 dari 45 halaman, Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN Pbm